

**PUTUSAN**

Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yanip;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/16 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Cinangneng RT 022 RW 005 Desa Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2021 untuk masa penangkapan 3 x 24 jam;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jaelani, S.H., dkk, Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Bantuan Hukum "Hade Indonesia Raya" berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 2 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN RAMADHANI Bin AHMAD YANI** menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yani Alm) selama 5 (lima) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 0,5 gram;
  - 1 (satu) unit handphone samsung nomor Imei : 897025472537158;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yani pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Cimanggu depan kolam renang Yasmin Kota Bogor yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP dimana sebagian besar saksi-saksi berkediaman di wilayah hukum pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 terdakwa melihat iklan tembakau sintetis melalui media online Instagram dengan nama akun @Jellysting, lalu Terdakwa mengirimkan pesan melalui DM (direct Masege) Instagram ke akun tersebut untuk membeli tembakau sintetis kemudian Terdakwa dan pemilik akun tersebut sepakat untuk melakukan jual beli narkotika golongan I yakni tembakau sintetis dengan harga Rp 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menuju ke jalan raya cimanggu tepatnya didepan kolam renang Yasmin Kota Bogor untuk mengambil pesanan tembakau sintetis lalu Terdakwa mengambil pesannya sebanyak 1 paket yang diletakkan dibawah pohon

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



dan Terdakwa meletakkan uang pembelian ganja sintetis sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ditempat Terdakwa mengambil sabu-sabu. Kemudian Terdakwa menuju kerumahnya dengan membawa tembakau sintetis.

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 Saksi Adi Sundara, Akip Kuswandi dan M Rivan petugas kepolisian dari Polres Bogor mendapatkan informasi bahwa didaerah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemudian Saksi Adi Sundara, Akip Kuswandi dan M Rivan melakukan pengembangan dilapangan dan mendapati bahwa pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa yang saat itu berada dirumahnya kemudian saksi Adi Sundara , Akip Kuswandi dan Rivan Maulana menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kp. Babakan Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor lalu saksi Adi Sundara meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan serta rumah Terdakwa dan pada saat digelegah pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) sachet bungkus plastic bening yang berisi tembakau sintetis serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk memesan tembakau sintetis. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor .
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 2027 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1158 gram, Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	1009/2021/OF	(+) Positip MDMB – 4en PINACA

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1009/2021/OF berupa daun-daun kering, tersebut adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yani pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekira jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dKp. Babakan Cinangneng RT 022 RW 005 Desa Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Mei 2021 Saksi Adi Sundara, Akip Kuswandi dan M Rivan petugas kepolisian dari Polres Bogor mendapatkan informasi bahwa didaerah Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika kemudian Saksi Adi Sundara, Akip Kuswandi dan M Rivan melakukan pengembangan dilapangan dan mendapati bahwa pelaku yang melakukan penyalahgunaan narkotika adalah Terdakwa yang saat itu berada dirumahnya kemudian saksi Adi Sundara , Akip Kuswandi dan Rivan Maulana menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kp. Babakan Cinangneng RT 006 RW 007 Desa Tenjolaya Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor lalu saksi Adi Sundara meminta ijin untuk melakukan pengeledahan badan serta rumah Terdakwa dan pada saat digeledah pada kantong celana depan sebelah kanan ditemukan 1 (satu) sachet bungkus plastic bening yang berisi tembakau sintetis milik Terdakwa yang Terdakwa beli pada hari minggu tanggal 02 Mei 2021 di depan kolam renang Yasmin Kota Bogor seharga Rp 150.000,00 serta 1 (satu) buah handphone merk Samsung milik Terdakwa yang terdakwa gunakan untuk

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi



memesan tembakau sintetis. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 2027 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1158 gram, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	1009/2021/OF	(+) Positip MDMB – 4en PINACA

#### Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1009/2021/OF berupa daun-daun kering, tersebut adalah benar narkotika jenis MDMB-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adi Sundara, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
  - Bahwa saksi Bersama-sama dengan saksi Bripka Akip Kuswandi dan Bripda M. Rivana Maulana telah menangkap Terdakwa;



- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, saksi ketahui Terdakwa bernama Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yanip;
- Bahwa pada awal mulanya hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 13.30 wib, saat saksi Bersama rekan melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sekitaran didaerah Kp. Babakan Cinangneng Rt. 022/005 Ds. Tenjolaya Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan menuju ke tempat yang dimaksud dan saat sampai tempat tujuan saksi mendapatkan Terdakwa sedang istirahat di rumah lalu saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan dapatkan dari media online yaitu Instagram yang nama akun tersebut adalah JELLYSTING (DPO) membeli dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 yang sebelumnya Terdakwa memesan lewat DM Instagram kemudian akun tersebut merespon untuk bertemu atau mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Pinggir Jalan Raya Cimanggu depan Kolam renang Yasmin Kota Bogor pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 19.00 wib yang narkotika tersebut disimpan bawah pohon pinggir trotoar dan uang tersebut langsung disimpan dibawah pohon juga.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk samsung adalah barang yang disita saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang yang diduga narkotika itu berbentuk daun kering;
- Bahwa setahu saksi, daun-daun kering tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan



Narkotika Nasional nomor : 2027 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 mengandung zat MDMA – 4en PINACA;

- Bahwa zat MDMA – 4en PINACA merupakan merupakan zat psikoaktif jenis baru yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan tembakau gorilla (tembakau sintetis) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Akip Kuswandi, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa saksi Bersama-sama dengan saksi Bripka Adi Sundara dan Bripda M. Rivana Maulana telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, saksi ketahui Terdakwa bernama Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yanip;
- Bahwa pada awal mulanya hari Jum'at tanggal 26 Juni 2020 sekitar jam 13.30 wib, saat saksi Bersama rekan melakukan kegiatan penyelidikan dan mendapat informasi atau berita dari masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya bahwa di sekitaran didaerah Kp. Babakan Cinangneng Rt. 022/005 Ds. Tenjolaya Kab. Bogor, ada orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan menuju ke tempat yang dimaksud dan saat sampai tempat tujuan saksi mendapatkan Terdakwa sedang istirahat di rumah lalu saksi bersama rekan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika jenis tembakau sintetis 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung;
- Bahwa narkotika jenis tembakau sintetis tersebut disimpan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan dapatkan dari media online yaitu Instagram yang nama

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



akun tersebut adalah JELLYSTING (DPO) membeli dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 yang sebelumnya Terdakwa memesan lewat DM Instagram kemudian akun tersebut merespon untuk bertemu atau mengambil narkoba jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Pinggir Jalan Raya Cimanggu depan Kolam renang Yasmin Kota Bogor pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 19.00 wib yang narkoba tersebut disimpan bawah pohon pinggir trotoar dan uang tersebut langsung disimpan dibawah pohon juga.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sintetis dan 1 (satu) buah handphone merk samsung adalah barang yang disita saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa barang yang diduga narkoba itu berbentuk daun kering;
- Bahwa setahu saksi, daun-daun kering tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 2027 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 mengandung zat MDMA – 4en PINACA;
- Bahwa zat MDMA – 4en PINACA merupakan merupakan zat psikoaktif jenis baru yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan tembakau gorilla (tembakau sintetis) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yanip;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan mengenai sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, tepat di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Cinangneng RT 022 RW 005 Desa Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogo;

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan Narkotika jenis tembakau sintetis 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan pada kantung celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa barang tersebut, Terdakwa peroleh dengan cara membeli pada media online yaitu Instagram yang nama akun tersebut adalah JELLYSTING (DPO) membeli dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 yang sebelumnya Terdakwa memesan lewat DM Instagram kemudian akun tersebut merespon untuk bertemu atau mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Pinggir Jalan Raya Cimanggu depan Kolam renang Yasmin Kota Bogor pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 19.00 wib yang narkotika tersebut disimpan bawah pohon pinggir trotoar dan uang tersebut langsung disimpan dibawah pohon juga;
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah meperoleh barang tersebut, Terdakwa telah menggunakan/mengonsumsi sebagian pada Minggu tanggal 02 Mei 2021 dan sebagiannya lahi Terdakwa simpan untuk digunakan Kembali;
- Bahwa keesokan harinya, Polisi datang ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa handphone Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone samsung nomor Imei : 897025472537158 juga turut disita pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 2027 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1158 gram, dengan nomor barang bukti 1009/2021/OF dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1009/2021/OF berupa daun-daun kering, tersebut adalah benar narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020

*Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sintetis dengan berat brutto 0,5 gram;
- 1 (satu) unit handphone samsung nomor Imei : 897025472537158;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yanip;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, tepat di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Cinangneng RT 022 RW 005 Desa Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor;
- Bahwa saat ditangkap telah ditemukan Narkotika jenis tembakau sintetis 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis yang tersimpan pada kantung celana yang Terdakwa pakai saat itu;
- Bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis diperoleh Terdakwa dari media online yaitu Instagram yang nama akun tersebut adalah JELLYSTING (DPO) membeli dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 yang sebelumnya Terdakwa memesan lewat DM Instagram kemudian akun tersebut merespon untuk bertemu atau mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Pinggir Jalan Raya Cimanggu depan Kolam renang Yasmin Kota Bogor pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 19.00 wib yang narkotika tersebut disimpan bawah pohon pinggir trotoar dan uang tersebut langsung disimpan dibawah pohon juga;
- Bahwa daun-daun kering tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 2027 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 mengandung zat MDMA – 4en PINACA;

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



- Bahwa zat MDMA – 4en PINACA merupakan merupakan zat psikoaktif jenis baru yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan tembakau gorilla (tembakau sintesis) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki barang dengan kandungan zat MDMA – 4en PINACA serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat MDMA – 4en PINACA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yanip telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana,

*Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**A.d.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa untuk unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi merupakan suatu perbuatan yang secara Alternatif maupun secara kumulatif haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria, yakni bertentangan dengan hukum, melanggar kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatuhan dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal ini yakni Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang diartikan memiliki adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu haruslah disyaratkan ada keterangan bahwa sabu tersebut benar-benar dimiliki. Dimiliki artinya terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap sabu tersebut;

Menimbang, bahwa yang diartikan menyimpan adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu haruslah diletakkan dalam suatu tempat yang menurut Terdakwa, orang lain tidak akan dapat menemukan atau menjangkaunya;

Menimbang, bahwa yang diartikan menguasai adalah sesuatu benda atau barang yang dalam hal ini sabu tersebut ada dalam penguasaan Terdakwa dan dalam hal ini menguasai tidaklah perlu diisyaratkan bahwa sabu tersebut miliknya;

Menimbang, bahwa kesamaan dari unsur memiliki, menyimpan, menguasai haruslah diisyaratkan bahwa benda hal ini sabu harus ada wujudnya artinya masih ada;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, tepat di rumah Terdakwa di Kp. Babakan Cinangneng RT 022 RW 005 Desa Cinangneng Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor, telah ditemukan Narkotika jenis tembakau sintesis 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis

*Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



tembakau sintetis yang tersimpan pada kantung celana yang Terdakwa pakai saat itu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis tembakau sintetis 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis tembakau sintetis diperoleh Terdakwa dari media online yaitu Instagram yang nama akun tersebut adalah JELLYSTING (DPO) membeli dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 yang sebelumnya Terdakwa memesan lewat DM Instagram kemudian akun tersebut merespon untuk bertemu atau mengambil narkotika jenis tembakau sintetis tersebut di daerah Pinggir Jalan Raya Cimanggu depan Kolam renang Yasmin Kota Bogor pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021 pukul 19.00 wib yang narkotika tersebut disimpan bawah pohon pinggir trotoar dan uang tersebut langsung disimpan dibawah pohon juga;

Menimbang, bahwa daun-daun kering tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 2027 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 mengandung zat MDMA – 4en PINACA;

Menimbang, bahwa zat MDMA – 4en PINACA merupakan merupakan zat psikoaktif jenis baru yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan tembakau gorilla (tembakau sintetis) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ataupun memiliki barang dengan kandungan zat MDMA – 4en PINACA serta tidak pula memiliki riwayat penyakit yang pengobatannya membutuhkan zat MDMA – 4en PINACA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang mana secara jelas dan nyata tidak memiliki keterkaitan ataupun kebutuhan langsung atau tidak langsung kepada narkotika serta peruntukan dari barang bukti tersebut ternyata bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, begitu juga

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pedagang Besar Farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya penguasaan barang bukti yang mengandung zat MDMA – 4en PINACA tersebut dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 2027 /NNF/2021 tanggal 08 Juni 2021 bahwa barang bukti: 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,1158 gram, dengan nomor barang bukti 1009/2021/OF dengan hasil pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1009/2021/OF berupa daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis MDMA-4en PINACA, terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tertangkapnya Terdakwa Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yanip dengan barang bukti daun-daun kering yang mengandung zat MDMA-4en PINACA adalah merupakan zat psikoaktif jenis baru yang digunakan sebagai bahan campuran untuk pembuatan tembakau gorilla (tembakau sintesis) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang menjadi barang bukti dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan alternative kedua;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap pidana denda tersebut, jika Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (Vide Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 0,5 gram merupakan barang yang dilarang oleh hukum dan 1 (satu) unit handphone samsung nomor Imei : 897025472537158 merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan dan mendukung terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkotika dan obat terlarang;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi generasi muda;

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili:**

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Ramadhani Bin Ahmad Yanip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis sintesis dengan berat brutto 0,5 gram;
  - 1 (satu) unit handphone samsung nomor Imei : 897025472537158; Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik/daring/virtual pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasri Prima Hardawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khaerunnisa, S.H.

Rina Zain, S.H.

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasri Prima Hardawati, S.H.

*Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2021/PN Cbi*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)